



SALINAN

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : PB.01.01/KEP. 261 -HUK/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KETUJUH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM SKALA MIKRO  
DI DAERAH KABUPATEN SUBANG DALAM PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang, telah ditetapkan Keputusan Bupati Subang Nomor PB.01.01/Kep.245-HUK/2021, yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 17 Mei 2021;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.263-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kedelapan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Perpanjangan Ketujuh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Skala Mikro di Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.263-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kedelapan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional Level 2 (Moderat) sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru *Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19)*;
17. Keputusan Bupati Subang Nomor PB.02.01/Kep.442-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Subang;
18. Keputusan Bupati Subang Nomor KU.11.06/Kep.58-PE/2021 tentang Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang.

- Memperhatikan :
1. Arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro untuk Mengendalikan *Covid-19*;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Skala Mikro di Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, terhitung sejak **tanggal 18 Mei sampai dengan 31 Mei 2021**, serta dilakukan evaluasi dan monitoring pemberlakuan PSBB dalam Skala Mikro secara harian.
- KEDUA : Pemberlakuan PSBB secara Proporsional dalam Skala Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan mengoptimalkan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sesuai Level Kewaspadaan Perkembangan kasus Positif *Covid-19* di Tingkat Dusun, RT/RW, Desa/Kelurahan di seluruh Kabupaten Subang dan berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer setempat, serta mengoptimalkan Posko dan peran Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan Kecamatannya masing-masing dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan PSBB secara Proporsional dalam Skala Mikro serta menerapkan protokol kesehatan secara konsisten, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Data perkembangan *incidence rate* kasus positif *Covid-19* per kecamatan sampai dengan tingkat RT/RW/Dusun ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Subang.
- KEEMPAT : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktifitas di Kabupaten Subang, wajib memenuhi ketentuan Pemberlakuan PSBB secara Proporsional dalam Skala Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*.
- KELIMA : Pemberlakuan PSBB secara Proporsional dalam Skala Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

